



**PUTUSAN.**  
**Nomor. 9/Pid.B/2015/PN.Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I NENGAH TINGKAT Alias NANG DEPA
2. Tempat lahir : Banjar Kayang
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/31 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br, Kuta Undisan, Desa Kayubihi, Kec  
Bangli, Kabupaten Bangli
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor: 9/Pen.Pid/2015/PN.Bli. tanggal 13 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 9/Pid.B/2015/Pn.Bli tanggal 13 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Nengah Tingkat Als.Nang Depa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Nengah Tingkat Als.Nang Depa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) buah Kapak besi gagang dari Kayu Patah ;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) buah Cangkul  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : Saksi I Wayan Pugir**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa jadi tulang punggung keluarga dalam menafkahi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **I NENGHAH TINGKAT Als.NANG DEPA** pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 09.30 Wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu empatbelas, bertempat di tanah tegalan milik Saksi I Ketut Mardika di Dusun Kuta Undisan, Banjar Kayang Desa Kayubihi, Kec.Bangli, Kab.Bangli atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, secara

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor:9/Pid.B/2015/PN.Bli



melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ; Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula ketika Saksi I Ketut Mardika dengan Saksi I Wayan Pugir sedang bekerja di kebun tiba-tiba datang Terdakwa dari jalan raya menuju ke tanah tegalan milik Saksi I Ketut Mardika dengan wajah marah menghampiri Saksi I Wayan Pugir yang sedang bekerja menggemburkan tanah lalu Terdakwa tanpa permisi dan tanpa ijin terlebih dahulu untuk memasuki tegalan berusaha merebut secara paksa cangkul yang Saksi I Wayan Pugir pegang dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi berhadap-hadapan lalu Terdakwa dengan nada keras mengeluarkan kata-kata **“Mai silih udude kar anggon miyegan jak Mardika” yang artinya sini bawa cangkulnya mau saya pakai berkelahi sama Mardika**, karena Saksi I Wayan Pugir khawatir cangkul akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkelahi dengan Saksi I Ketut Mardika kemudian Saksi I Wayan Pugir mempertahankan cangkul tersebut dengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Saksi I Wayan Pugir menahan badan Terdakwa tetapi Terdakwa terus berusaha merebut cangkul tersebut sehingga terjadi saling tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi I Wayan Pugir ;

Bahwa Saksi I Ketut Mardika yang pada saat itu berada di kandang sapi sedang mencampur obat untuk membasmi hama jeruk mendengar kata-kata Terdakwa lalu saksi I Ketut Mardika lari meninggalkan tegalan karena ketakutan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi I Ketut Mardika menjadi was-was ;

Bahwa Terdakwa melihat Saksi I Ketut Mardika lari kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tegalan milik Saksi I Ketut Mardika.

Perbuatan Terdakwa I Nengah Tingkat Als.Nang Depa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT MARDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa adapun kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 09.30 wita bertempat dikebun jeruk di Pondokan Kuta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undisan, Banjar Kayang, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, waktu itu saksi lagi nyampur obat hama jeruk bersama orang tua saksi (I Wayan Pugir) dan orang tua saksi sedang membersihkan rumput dengan mempergunakan sebuah cangkul, tiba-tiba datang terdakwa dengan menaiki sepeda motor ke kebun dsaksi;

- Bahwa setelah terdakwa memarkir sepeda motornya langsung menuju dan mendekati orang tua saksi merebut cangkul orang tua saksi sambil berkata “ mai silih udude kar anggon miyegan jak Mardika “ yang artinya sini bawa cangkulnya mau saya pakai berkelahi dengan Mardika.
  - Bahwa ketika saksi dengar kata-kata tersebut saksi larang orang tua saksi memberinya dengan mengatakan de baange artinya jangan diberi, sehingga orang saksi mempertahankannya cangkul tersebut, setelah itu saksi lari ke arah selatan;
  - Bahwa benar sebelum kejadian ini pernah pada hari Jumat tanggal 12 September 2014, sudah pernah terjadi suatu permasalahan yaitu pada bulan Maret 2014 sekira pukul 09.00 wita ketika saksi membawakan kopi ke kebun karena ada orang kerja di kebun saksi, dengan membawa kapak besi terdakwa mendatangi saksi di kebun, melihat kejadian tersebut saksi lari, kemudian terdakwa mengejanya;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa takut dan was-was;
  - Bahwa benar barang bukti berupa cangkul adalah milik orang tua saksi, yang direbut oleh terdakwa;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
2. Saksi I WAYAN PUGIR ALS. PAN LANUS dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 12 September 2014;
  - Bahwa anak saksi yang bernama I Ketut Mardika waktu itu sedang membersihkan dan mempersiapkan obat untuk menyemprot jeruk;
  - Bahwa pada saat anak saksi sedang mencampur obat untuk menyemprot tanaman jeruk, tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor setelah motornya diparkir langsung terdakwa mendekati saksi selanjutnya cangkul yang saksi pegang ditarik oleh terdakwa sambil berkata “ silih udude kar anggo miyegan ajak I Mardika “ artinya “ pinjam cangkulnya akan digunakan berkelahi dengan I Mardika “ mendengar kata-kata terdakwa cangkul tetap

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor:9/Pid.B/2015/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi pegang karena ada suruhan dari anak saksi untuk tidak memberinya;

- Bahwa cangkul tersebut belum sampai ditangan terdakwa masih dalam penguasaan saksi karena saksi takut dan khawatir anaknya dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan cangkul;
- Bahwa setelah anak saksi pergi baru terdakwa bilang mau pinjam cangkul untuk mencari anak pisang, saksi sebelumnya tidak pernah datang ke kebun saksi itu pertama kalinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I NYOMAN GEDUNG ALS. NANG ADI keterangan dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2014, saksi bersama Febri ( I WAYAN FEBRI LASTRAWAN ) disuruh bekerja selaku buruh disuruh menggemburkan kebun jeruknya I Ketut Mardika waktu itu jam 07.45 wita beberapa jam kemudian datang pemilik kebun yaitu I Ketut Mardika saksi kemudian dibuatkan kopi, kemudian datang terdakwa tanpa ada pembicaraan apa-apa pemilik kebun I Ketut Mardika lari lalu dikejar oleh Terakwa, saksi tidak tahu apakah terdakwa sewaktu mengejar I Ketut Mardika membawa alat atau tidak itu saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu karena saksi melanjutkan bekerja;
- Bahwa I Ketut Mardika dikejar sampai di jalan umum lapangan Kuta Undisan saksi tidak tanyakan apa masalahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 09.30 wita, waktu itu saya mengendarai sepeda Vario menuju kebun I Ketut Mardika di Pondokan Kuta Undisan, Banjar Kayang, Desa Kayubih Kecamatan dan Kabupaten Bangli;
- Bahwa sesampainya di kebun I Ketut Mardika adalah meminjam cangkul yang waktu itu lagi dipegang oleh bapaknya I Ketut Mardika yaitu I Wayan Pugir yang lagi membersihkan rumput;
- Bahwa saya tidak ada merebut cangkul yang dipegang oleh I wayan Pugir untuk dipergunakan mau berkelahi dengan anaknya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama I Ketut Mardika melainkan mau pinjam cangkulnya untuk mencari anak pohon pisang;

- Bahwa sewaktu saya mau pinjam cangkul dari I Wayan Pugir tidak diberikan cangkul tersebut tetap dalam penguasaan I Wayan Pugir;
- Bahwa sewaktu saya mau minjam cangkul dari I Wayan Pugir, I Ketut Mardika lari;
- Bahwa antara saya dengan I Ketut Mardika terjadi kesalahpahaman karena terdakwa beranggapan antara I Ketut Mardika ada hubungan gelap dengan isteri terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu ) buah Kapak besi gagang dari Kayu Patah ;
- 1 (satu) buah Cangkul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar ia terdakwa **I NENGAH TINGKAT Ais.NANG DEPA** pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 09.30 wita bermula ketika Saksi I Ketut Mardika dengan Saksi I Wayan Pugir sedang bekerja di kebun tiba-tiba datang Terdakwa dari jalan raya menuju ke tanah tegalan milik Saksi I Ketut Mardika dengan wajah marah menghampiri Saksi I Wayan Pugir yang sedang bekerja menggemburkan tanah lalu Terdakwa memasuki tegalan berusaha merebut secara paksa cangkul yang Saksi I Wayan Pugir pegang dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi berhadap-hadapan lalu Terdakwa dengan nada keras mengeluarkan kata-kata **"Mai silih udude kar anggon miyegan jak Mardika"** yang artinya **sini bawa cangkulnya mau saya pakai berkelahi sama Mardika**;
2. Bahwa benar Saksi I Wayan Pugir khawatir cangkul akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkelahi dengan Saksi I Ketut Mardika kemudian Saksi I Wayan Pugir mempertahankan cangkul tersebut dengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Saksi I Wayan Pugir menahan badan Terdakwa tetapi Terdakwa terus berusaha merebut cangkul tersebut sehingga terjadi saling tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi I Wayan Pugir ;
3. Bahwa benar Saksi I Ketut Mardika yang pada saat itu berada di kandang sapi sedang mencampur obat untuk membasmi hama jeruk

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor:9/Pid.B/2015/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar kata-kata Terdakwa lalu saksi I Ketut Mardika lari meninggalkan tegalan karena ketakutan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi I Ketut Mardika menjadi was-was ;

- Bahwa benar Terdakwa melihat Saksi I Ketut Mardika lari kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tegalan milik Saksi I Ketut Mardika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan Suatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tidak Menyenangkan Atau Memakai Ancaman Kekerasan Sesuatu Perbuatan Lain ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa secara tunggal melakukan Tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 335 Ayat 1 angka 1 KUHP, maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal tersebut dengan menghubungkan fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa di dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama I NENGGAH TINGKAT Als. NANG DEPA yang merupakan subjek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat baik jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, keadaan ini terungkap pada fakta hukum dipersidangan bahwa identitas terdakwa tidak disangkal oleh terdakwa dan saksi-saksi lainnya maupun cara terdakwa berbicara dan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi;



2. Unsur "secara melawan hukum memaksa supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatan yang melanggar peraturan hukum tertulis yang berlaku atau pun nilai-nilai kepatutan dan/atau kesusilaan dalam masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, ternyata hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 09.30 wita bermula ketika Saksi I Ketut Mardika dengan Saksi I Wayan Pugir sedang bekerja di kebun tiba-tiba datang Terdakwa dari jalan raya menuju ke tanah tegalan milik Saksi I Ketut Mardika dengan wajah marah menghampiri Saksi I Wayan Pugir yang sedang bekerja menggemburkan tanah lalu Terdakwa memasuki tegalan berusaha merebut secara paksa cangkul yang Saksi I Wayan Pugir pegang dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi berhadap-hadapan lalu Terdakwa dengan nada keras mengeluarkan kata-kata **"Mai silih udude kar anggon miyegan jak Mardika"** yang artinya **sini bawa cangkulnya mau saya pakai berkelahi sama Mardika**;

Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa dipersidangan membantah telah mengatakan: **"Mai silih udude kar anggon miyegan jak Mardika"** yang artinya **sini bawa cangkulnya mau saya pakai berkelahi sama Mardika** akan tetapi karena tiada bukti yang menyakinkan Majelis kalau terdakwa tidak berkata seperti tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 183 KUHP, cukuplah menyakinkan bagi Majelis atas keterangan saksi I Ketut Mardika dan saksi I Wayan Pugir yang menyatakan bahwa terdakwa berkata seperti tersebut diatas saat para saksi berada di kebun tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbuatan terdakwa berupa **"Mai silih udude kar anggon miyegan jak Mardika"** yang artinya **sini bawa cangkulnya mau saya pakai berkelahi sama Mardika** terhadap saksi korban yang akhirnya dengan rasa ketakutan, saksi I Ketut Mardika meninggalkan kebunnya, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar asas hukum "dilarang main hakim sendiri" (*eigenrichting*), sehingga unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan" telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 335 Ayat 1 angka 1 KUHP dalam Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa patut untuk dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang diharapkan dapat mencegah terulangnya kejahatan terdakwa tersebut dan dapat mendidik terdakwa agar berperilaku baik setelah menjalani pidana serta putusan ini dapat memberikan suatu kepastian hukum di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa orang yang mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu buah kapak yang telah dipergunakan untuk mengejar saksi I Ketut Mardika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu buah cangkul yang telah disita dari I Wayan Pugir maka dikembalikan kepada I Wayan Pugir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi I Ketut Mardika merasa takut;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi korban;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dalam menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I NENGHAH TINGKAT Als. NANG DEPA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG LAIN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu ) buah Kapak besi gagang dari Kayu Patah ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah Cangkul

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : Saksi I Wayan Pugir**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 6 April 2015 oleh I KETUT PANCARIA,SH sebagai Hakim Ketua, AGUS CAKRA NUGRAHA,SH dan LIA PUJI ASTUTI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KETUT ADI KUSUMA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli  
serta dihadiri oleh NI KOMANG BUDIASIH,SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.

I KETUT PANCARIA,SH.

LIA PUJI ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

I KETUT ADI KUSUMA,SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)